

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Efektivitas pencegahan tindak pidana pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciamis dalam kurun waktu tahun 2020–2025 tergolong belum efektif dalam menekan angka kriminalitas. Hal ini terlihat dari data laporan Unit SPKT yang menunjukkan jumlah kasus pencurian masih relatif tinggi dan belum mengalami penurunan secara konsisten, sehingga tujuan pencegahan kejahatan untuk menciptakan keamanan dan melindungi harta benda masyarakat belum tercapai secara optimal.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pencegahan tindak pidana pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciamis meliputi:
 - a. Hambatan pada aspek struktur hukum (*legal structure*), berupa keterbatasan jumlah personel kepolisian yang belum sebanding dengan kebutuhan ideal. Polsek Ciamis hanya memiliki 31 anggota dari kebutuhan sekitar 90 personel, sehingga satu anggota Bhabinkamtibmas harus membina lebih dari satu desa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, pembinaan masyarakat, dan kegiatan preventif di wilayah binaan.
 - b. Hambatan pada aspek substansi hukum (*legal substance*), berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan normatif yang mengatur tugas Bhabinkamtibmas. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi pre-emptif dan preventif, kewenangan yang dimiliki masih terbatas dalam menjangkau faktor penyebab kriminalitas yang bersifat sosial dan ekonomi.
 - c. Hambatan pada aspek budaya hukum (*legal culture*), berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya keengganan masyarakat untuk melapor serta kurangnya

kewaspadaan dalam menjaga harta benda, yang pada akhirnya memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana pencurian dan menghambat efektivitas upaya pencegahan.

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciamis dilakukan melalui kegiatan preventif dan pre-emptif, antara lain sambang warga (*door to door system*), penyuluhan kamtibmas, patroli dialogis, serta pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (*Siskamling*) melalui pendekatan *community policing*. Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pengawasan lingkungan, dan menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pidana pencurian.

B. Saran

1. Polres Ciamis harus segera mengajukan penambahan personel secara signifikan untuk Polsek Ciamis guna mengatasi ketidakefektifan pengawasan akibat kurangnya SDM. Pemenuhan kuota personel mendekati standar DSPP mutlak diperlukan agar prinsip "satu desa satu polisi" dapat diterapkan secara murni, sehingga beban kerja Bhabinkamtibmas menjadi rasional dan intensitas kehadiran di desa binaan dapat ditingkatkan.
2. Polsek Ciamis perlu mengubah pola patroli konvensional yang terbukti belum efektif menekan angka kejahatan dengan menerapkan patroli berbasis data (*evidence-based policing*). Waktu dan rute patroli harus disesuaikan secara dinamis berdasarkan jam-jam rawan dan lokasi yang sering menjadi target pencurian (seperti rumah kosong atau area parkir), bukan sekadar rutinitas terjadwal, guna meningkatkan peluang tertangkap tangan dan efek gentar (*deterrent effect*) bagi pelaku.